

UU Pemerintahan Aceh Awal 2006

Sofyan A Djalil: Ada Peluang Ajukan "Judicial Review"

JAKARTA, KOMPAS — Pembentukan undang-undang mengenai penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang baru sebagai implementasi nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dijadwalkan rampung awal Januari 2006.

Oleh: SIDIK PRAMONO

Dalam nota kesepahaman (MOU) disebutkan, undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya 31 Maret 2006.

Jadwal rencana penyelesaian undang-undang tersebut tercantum dalam materi tertulis yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (5/9). Rapat khusus itu membahas materi nota kesepahaman RI-GAM. Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf disertai pula Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A Djalil dalam kapasitas sebagai juru runding pertemuan Helsinki.

Dalam materi tertulis dinyatakan, penyusunan undang-undang itu butuh saran dan pendapat Komisi II. Penyelesaian RUU akan memengaruhi langkah selanjutnya, seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada April 2006.

Dalam jadwal tersebut dinyatakan, draf rancangan UU disusun mulai pertengahan September 2005 sampai kemudian diajukan kepada Presiden pada akhir Oktober. Draft kemudian diajukan ke DPR awal November 2005. Diharapkan akhir November draf itu bisa mulai dibahas

dan pada akhir Desember sudah dapat diambil persetujuan dalam forum Rapat Paripurna DPR. Pada awal Januari 2006 Presiden diharapkan sudah menandatangani undang-undang tersebut.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah materi nota kesepahaman

yang diperkirakan bakal mengubah aturan ketatanegaraan dipertanyakan anggota Komisi II. Misalnya, soal ketentuan bahwa keputusan DPR yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh; kebijakan administratif yang diambil pemerintah berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala pemerintah Aceh; dan juga ketentuan bahwa legislatif Aceh tidak berkewenangan mengesahkan peraturan perundangan apa pun tanpa persetujuan kepala pemerintah Aceh sampai tahun 2009.

Ma'ruf maupun Sofyan Djalil menekankan bahwa undang-undang pemerintahan Aceh itu disusun tetap berdasarkan konstitusi dan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lisan, GAM sudah menyatakan tidak akan menuntut merdeka dan referendum.

Sofyan menyebutkan, apakah undang-undang nanti merupa-

kan undang-undang baru atau merupakan revisi atas UU No 18/2001 mengenai otonomi khusus Aceh sebenarnya punya substansi yang sama. Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebenarnya secara substantif merujuk pada otonomi khusus Aceh dengan penambahan beberapa klausul yang disepakati di Helsinki lalu.

"Jadi (undang-undang pemerintahan Aceh) tidak lain UU Ot-sus dengan beberapa klausul baru," kata Sofyan.

Menurut dia, walaupun nanti undang-undang tersebut dinilai

BEBERAPA PERSOALAN MOU

- ◆ Soal ketentuan bahwa keputusan DPR yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- ◆ Kebijakan administratif yang diambil pemerintah berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala pemerintah Aceh.
- ◆ Ketentuan bahwa legislatif Aceh tidak berkewenangan mengesahkan peraturan perundangan apa pun tanpa persetujuan kepala pemerintah Aceh sampai tahun 2009.

bertentangan dengan konstitusi, toh masih ada peluang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Sofyan membantah pemerintah bermaksud mem-*fait accom-*

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER : Kompas HARI/TGL: Selasa 6/9-05 HLM./KOL: Sambungan KODE:

SUBJEK

pli DPR. "Pemerintah memprioritaskan penyelesaian konflik Aceh karena kepedulian atas rakyat yang menjadi korban selama 30-an tahun konflik dan juga bencana tsunami pada akhir Desember lalu," katanya.

Kepada *Kompas* sesuai pertemuan, anggota Komisi II DPR Nasir Djamil (F-PKS, Nanggroe Aceh Darussalam I) menilai, soal jadwal sebenarnya masih diperdebatkan. Tetap terbuka kemungkinan akan mundur sekalipun target awal Januari yang disusun Menteri Dalam Negeri tersebut lebih karena keinginan untuk menyegerakan perdamaian di Aceh.

Salah satu yang belum terjadwalkan dalam rancangan Menteri Dalam Negeri ini adalah waktu untuk *public hearing* dan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal itu menjadi penting untuk menghindarkan terjadinya persoalan di kemudian hari.